

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Agama Islam bukanlah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak keperdataan biasa saja, tetapi perkawinan tersebut memiliki nilai ibadah. Perkawinan terjadi pada setiap makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Al-Quran pada Surat Al-Dzariyat ayat 49 :

Artinya : *“Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan itu berpasang-pasangan agar supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah<sup>1</sup> ”* (Q.S. Al-Dzariyat : 49).

Perkawinan merupakan suatu aspek yang terbilang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjadi suatu kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa adanya sebuah perkawinan, kehidupan seseorang akan terasa tidak sempurna, bahkan seakan menyalahi fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan memiliki pasangan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam salah satu sabdanya bahwa pernikahan itu merupakan sunnahnya, yaitu *“Pernikahan ialah sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku bukanlah golonganku”<sup>2</sup>*.

Dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal itu ialah hubungan di antara seorang pria dan perempuan yang mengikatkan dirinya baik secara lahir maupun batin sebagai sepasang suami istri untuk membentuk sebuah biduk rumah tangga. Sedangkan aspek vertikalnya ialah hubungan di antara pribadinya masing-masing dengan Tuhannya tentang keyakinan dan keimanannya, yang mana dengan hubungan inilah yang menjadikan perkawinan ini sebagai ikatan yang suci (*mitsaqon golizhon*) yang didalamnya terdapat nilai ibadah. Sudarsono memberikan pemahaman bahwa perkawinan sebagai akad yang memiliki sifat luhur dan suci di antara pria dan perempuan<sup>3</sup>.

Di dalam aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa”*.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 522.

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 3-4.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 36.

Pasal tersebut memberikan pengertian mengenai perkawinan serta menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Diantara tujuannya yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan memiliki tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan ini juga tercantum dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21.

Di dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan yang menjadi tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kebahagiaan yang tercermin dari terciptanya rasa kasih dan sayang. Selain itu, dalam ikatan perkawinan tentunya akan melahirkan hubungan hukum serta akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu hal yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena adanya perkawinan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak-haknya yang timbul dari pihak lain. Hak dan kewajiban bagi sepasang suami istri ini bersifat timbal balik, demikian pula seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut menguraikan bahwa suami merupakan seorang pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan kehidupan rumah tangganya. Begitu juga dengan istri yang memiliki kewajiban untuk memelihara hak-hak nya suami dan kehidupan rumah tangganya.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 22 yang artinya : *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*<sup>5</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban ini lah yang menjadi hak bagi suami. Hak dan kewajiban suami istri itu seimbang. Namun, suami memiliki satu tingkatan lebih tinggi dari seorang istri. Misalnya

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

dalam kewajiban taatnya istri terhadap suami, karena suami yang telah membayar istrinya dengan maskawin yang diberikannya di waktu akad, dan suami memiliki kewajiban memberikan nafkahnya untuk kemaslahatan hidup istrinya.<sup>6</sup>

Mekanisme pemberian nafkah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77 dan 78. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki kedudukan sebagai Imam dalam rumah tangga yang tentunya sangat berpengaruh besar dalam terlaksananya pemenuhan hak *nafaqah* istri.

Suami istri yang menjalankan hak dan kewajibannya akan mewujudkan keluarga yang tentram sehingga menyempurnakan kebahagiaannya.<sup>7</sup> Fitrahnya seorang laki-laki memiliki kewajiban menanggung setiap urusan diluar rumah. Sedangkan wanita, fitrahnya memiliki tugas untuk mengandug, menyusui, mengasuh dan mendidik anaknya, selain itu wanita memiliki kuasa dalam semua urusan internal rumah.

*Nafaqah* adalah kewajiban suami terhadap istrinya berupa materi, karena *nafaqah* itu berkonotasi materi.<sup>8</sup> *nafaqah* dikalangan ulama ialah Sembilan bahan pokok pakaian meliputi sandang, pangan dan papan.<sup>9</sup>

Kewajiban suami untuk memberikan *nafaqah* terhadap istrinya berlaku dalam ketentuan fiqh yang didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip tersebut mengikuti alur pikir bahwa suami sebagai pencari rezeki, dan akhirnya berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. Sebaliknya seorang istri bukan lah pencari rezeki hingga akhirnya berkedudukan sebagai penerima *nafaqah*.<sup>10</sup>

Jumhur ulama berpendapat mengenai *nafaqah* ini diwajibkan saat dimulainya rumah tangga, yaitu saat suami telah menggauli istrinya, yang dalam istilah fiqh dikenal

---

<sup>6</sup> Syekah Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquddullujain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 17. Diterjemahkan Oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali.

<sup>7</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa. Moh Thalib, cet. Ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), VII. 51.

<sup>8</sup> As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita*, alih Bahasa Isando (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 53.

<sup>9</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

<sup>10</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165.

dengan *tamkin*. Ketika suami telah melakukan hal demikian, maka suami mempunyai kewajiban untuk memberikan *nafaqah* terhadap istrinya.

Jumhur ulama selain kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa dengan pernikahan akan mewajibkan suami untuk memberikan *nafaqah*, meski istri tersebut non muslim tetapi melalui pernikahan yang sah. Tetapi apabila pernikahan yang terjadi adalah fasid, maka suami memiliki hak untuk mengambil kembali nafkah yang telah diberikannya.<sup>11</sup>

Setelah pernikahan, setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan untuk bisa tinggal dalam satu atap rumah bersama. Namun terdapat beberapa keluarga yang tidak bisa tinggal bersama karena berbagai faktor. Di Indonesia, sering kita jumpai banyak pasangan suami istri yang sudah menikah namun tidak tinggal bersama, sehingga disebut dengan pernikahan jarak jauh. Berbagai macam keadaan yang pada akhirnya mengharuskan pasangan suami istri menjalani pernikahan jarak jauh contohnya karena pekerjaan. Beberapa pekerjaan mengharuskan individu ditempatkan jauh dari tempat tinggal dan keluarganya.

Seperti halnya pada keluarga TNI yang mengharuskan menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi jarak jauh. Dapat diketahui bersama, bahwa pada keluarga TNI sering terjadinya fenomena menjalani pernikahan jarak jauh akibat kewajibannya sebagai tugas abdi negara. Ketika suami sebagai TNI yang ditugaskan keluar kota dalam kurun waktu yang cukup lama mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara utuh. Namun setiap istri dari seorang anggota TNI tentunya mengetahui tanggung jawab suaminya sebagai abdi negara yang bisa dimana saja ditempatkan untuk menjaga keutuhan negara dengan kurun waktu yang tidak sebentar. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagai seorang personel TNI ialah “*Menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara*”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu jilid X* Terjemahan Abdul Hayyi al-Qahtani dkk, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), 110.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Republik Indonesia Pasal 7.

Selain mengenai pemenuhan *nafaqah* terhadap istri, dalam hal ini peneliti pun menggabungkan dengan relasi suami terhadap pemenuhan kebutuhan anak yang dilihat dari aspek biologis dan psikologis dalam pertumbuhannya. Adapun alasan peneliti mengambil judul dengan pokok pembahasan kepada keluarga TNI-AD yang mempunyai pengalaman berbeda dengan keluarga lainnya. Dimana suami lain kemungkinan lebih besar mampu memenuhi kewajiban *nafaqah* nya secara utuh, berbeda dengan keluarga TNI-AD yang pastinya setiap individu nya akan mengalami pengalaman menjalani kehidupan keluarga jarak jauh sehingga tidak semuanya mampu terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut, terdapat beberapa keluarga TNI-AD yang mempunyai pengalaman menjalani kehidupan jarak jauh akibat suaminya menjalankan tugas sebagai abdi negara. Dalam penelitian ini, penyusunan dengan cara mewawancarai keluarga TNI-AD tersebut. Untuk mengkaji tentang relasi suami terhadap istri dan relasi dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis anak terhadap keluarga TNI-AD dengan perspektif *Maqashid Syariah*. Dengan alasan landasan tersebut bisa menjadi acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan relasi pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis anaknya bagi setiap pasangan yang mengalami dan akan menjalani pernikahan jarak jauh. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis lebih lanjut meneliti mengenai judul “Probelmatika Relasi Suami dalam Tata Kehidupan Keluarga Jarak Jauh Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Analisis Fenomena Keluarga TNI-AD di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut)”

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji mengenai relasi suami terhadap istri dan anak pada keluarga TNI-AD yang menjalani kehidupan keluarga jarak jauh serta pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis anak dalam membangun keluarga bahagia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam jenis penelitian empiris terdapat dua pendekatan umum yang sering digunakan dalam penelitian, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan atas sifat data yang diperoleh dari informan yang berupa kasus sehingga pendekatan yang dikira sesuai dengan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan guna menghasilkan data deskriptif berupa kumpulan kata dari orang yang diamati. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi dengan informan secara langsung.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketidakjelasan hukum tentang relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* istri dalam keluarga TNI-AD yang menjalani pernikahan jarak jauh akibat kewajiban suami sebagai abdi negara yang bertugas diluar kota. Serta relasi suami dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis anak yang dihasilkan dari pernikahannya tersebut.

### 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini ditekankan pada keluarga TNI-AD yang berada di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut yang memiliki kaitan dengan relasi suami terhadap Istri dan anak yang menjalani kehidupan keluarga jarak jauh yakni keluarga TNI-AD yang dijadikan objek penelitian ini.

### 3. Rumusan masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang peneliti uraikan di atas, dapat diarahkan pembahasan dan penelitian ini pada rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana pola pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI AD yang menjalani perkawinan jarak jauh?
- b. Bagaimana problematika relasi suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI-AD yang menjalani tata kehidupan keluarga jarak jauh ?
- c. Bagaimana relasi suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI AD yang menjalani tata kehidupan keluarga jarak jauh dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986), 21.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang pola pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI AD yang menjalani perkawinan jarak jauh.
2. Untuk menganalisis problematika relasi suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI-AD yang menjalani tata kehidupan keluarga jarak jauh.
3. Untuk menganalisis tentang relasi suami terhadap istri dan anak dalam keluarga TNI-AD yang menjalani tata kehidupan jarak jauh dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran, saran dan masukan bagi setiap keluarga TNI-AD mengenai relasi suami dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terpisah karena harus bertugas di luar kota.

### E. Literature Review

Penelitian ini pada dasarnya supaya mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga diharapkan tidak ada penelitian dengan materi yang sama secara mutlak. Sebagai pembandingan, peneliti mengambil hasil penelitian terdahulu dengan objek kajian yang tidak jauh berbeda. Penelitian terdahulu ini pula dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan gambaran umum dalam mengembangkan paradigma yang terjadi. Berikut beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang peneliti ringkas dengan substansi yang sama mengenai relasi suami dalam pemenuhan hak nafaqah istri dalam tata kehidupan keluarga jarak jauh perspektif hukum Islam yang bahagia :

1. Skripsi Asri dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Suami yang merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar)”. Dalam skripsi membahas

tentang pemberian nafkah suami terhadap istrinya, yang mana suami disini sedang bekerja di perantauan dan berakibat buruk pada keutuhan rumah tangganya.<sup>14</sup> Adapun perbedaan dengan yang peneliti lakukan ialah relasi suami dalam pemenuhan *nafaqah* suami terhadap istri dan anak yang ditinggal bertugas oleh suami sebagai anggota TNI-AD dengan kurun waktu yang tidak menentu.

2. Skripsi Joko Irmawan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)*”<sup>15</sup>. Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai hasil analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap relasi kehidupan suami istri pada keluarga yang menjadi TKW di Desa Gubugsari yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang mana diantara suami istri tidak melaksanakan prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami pun tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang menjadi faktor diantara keduanya itu ialah jarak yang cukup jauh. Sedang komunikasi yang dibangun cukup baik dengan menggunakan kecanggihan teknologi yaitu *handphone* dan pemanfaatan social media *facebook*.
3. Skripsi Budiyono dengan judul “*Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali*”<sup>16</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan tentang suami yang berkewajiban untuk selalu berkomunikasi dengan baik terhadap istrinya, tidak memiliki sikap berlebihan dalam menunjukkan kecemburuan, selalu bergaul dan bercanda gurau karena istri adalah seorang partner suami yang mempunyai kedudukan yang sama dengan istrinya. Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah fokus peneliti terhadap relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri pada keluarga TNI-AD meski hak dan kewajiban suami sudah termasuk bagian dari syariat yang bahagia. Perbedaan lain yaitu mengenai

<sup>14</sup> Asri, “Pelaksanaan Nafkah Suami yang Merantau dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Kecamatan XI Koto Kampar), *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

<sup>15</sup> Joko Irmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, ( Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)*

<sup>16</sup> Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali, ( Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)*



pengambilan data yang dipilih, pada skripsi tersebut diatas menganalisis tentang keluarga sakinah menurut tokoh Imam Al-Ghazali dengan Teknik kajian pustaka, sedang yang dilakukan peneliti untuk mengambil data dengan cara wawancara langsung kepada keluarga TNI-AD yang memiliki pengalaman dalam kehidupan keluarga jarak jauh.

4. Skripsi Dwi Suratno dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kebumen Tahun 2011-2012”<sup>17</sup>. Skripsi tersebut menguraikan hak dan kewajiban suami istri yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, dalam penelitian ini dapat diketahui sampai mana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tetapi dalam penelitian terbatas pada waktu dan daerah tertentu. Perbedaannya dalam penelitian peneliti ialah menangani fokus pembahasannya. Yang mana pada skripsi tersebut penelitian lebih fokus kepada keluarga TKI sedangkan penelitian penulis fokus kepada keluarga TNI-AD dalam perspektif hukum Islam.
5. Skripsi Siti Alvin Nuril Bariroh dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang”<sup>18</sup>. Pada penelitian tersebut difokuskan pada dua pembahasan yaitu, pertama mengenai proses pembentukan keluarga sakinah oleh suami istri dalam hubungan jarak jauh di desa Sukosari Kunir Lumajang, kedua mengenai nilai-nilai Islam yang diterapkan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa pembentukan keluarga sakinah dimulai sebelum adanya pernikahan dengan cara melihat aspek sosial dan spiritual. Nilai-nilai Islam diterapkan pada keteladan dalam keluarga. Penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika menjalani pernikahan dalam jarak yang tidak berdekatan. Namun penelitian

---

<sup>17</sup> Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, ( Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>18</sup> Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pembentukan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

tersebut pun memiliki perbedaan yakni pembahasannya yang masih bersifat sangat global, sedang yang penulis lakukan berfokus pada relasi suami dalam pemenuhan *nafaqah* suami terhadap istri dalam keluarga TNI-AD.

Setelah meneliti dan memahami beberapa skripsi di atas terkait dengan pembahasan hak istri dalam pernikahan jarak jauh, peneliti tidak menemukan skripsi yang fokus pembahasannya terkait relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri pada keluarga TNI. Dengan melakukan penelitian lapangan dan mempelajari beberapa kasus yang terjadi, penelitian mengenai “Problematika Relasi Suami dalam Tata Kehidupan Keluarga Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Analisis Fenomena Keluarga TNI-AD di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut)” diharapkan akan menjawab persoalan relasi suami terhadap istri dan anak pada keluarga TNI-AD ketika suami sedang bertugas dalam kurun waktu yang lama.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir ini dibuat untuk menjadi sebuah landasan berpikir yang nantinya akan membantu dalam mengembangkan penelitian. Menurut Echo, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai pondasi dasar dari semua pikiran. kerangka berpikir merupakan sebuah kerangka cerdas dan brilian dalam seluruh informasi yang pada nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon* yaitu selalu mencari manusia lain untuk melakukan kehidupan bersama. Hidup bersama merupakan sebuah gejala yang biasa bagi seorang manusia. Namun hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan saja yang mampu hidup mengasingkan diri tanpa bersosialisasi dengan manusia lain.<sup>19</sup>

Manusia yang hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan, dan kenyataannya selalu ingin mencari manusia lain untuk melangsungkan hidup bersama. Karena sebab hal itu, terdapat istilah bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan hidup bersama yaitu perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh. SH mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 1.

<sup>20</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), 14.

Masalah perkawinan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. telah banyak aturan yang mengatur hal demikian, mulai dari hukum keperdataan dan bahkan hukum Islam. Tata cara pelaksanaan pun diatur dengan baik, dengan harapan supaya tujuan pokok dari perkawinan itu bisa tercapai, yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang diliputi cinta dan kenyamanan.

Perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki tujuan yang berbeda, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>21</sup> Dengan dilangsungkannya akad nikah antara seorang pria dan wanita, terjalinlah hubungan suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik diantara keduanya.

Apabila hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menjadi keluarga yang bahagia tentu di dalam menjalani pernikahan itu haruslah diliputi dengan rasa tenang, cinta, kasih, damai dan mampu memperkecil timbulnya sebuah masalah. Dengan melihat tuntunan agama mengenai hal tersebut, yang mempunyai peran untuk mewujudkan itu semua ialah seorang suami. Karena suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Atas kelebihan yang ada pada diri suami, maka suami diberikan tanggung jawab lebih untuk memimpin keluarga dan melestarikan kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>22</sup>

Upaya dalam membentuk keluarga yang bahagia ini dapat dilakukan dengan mewujudkan keharmonisan hubungan di antara suami dan istri, membina hubungan antar anggota keluarga, mengikuti pelaksanaan kesejahteraan keluarga, dan membangun kehidupan beragama di dalam keluarga.<sup>23</sup>

Relasi Suami dalam Pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri dalam keluarga TNI-AD yang mempunyai pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Faktor pekerjaan yang mengharuskan keduanya untuk menjalani pernikahan jarak jauh dalam kurun waktu yang cukup lama. Suami sebagai abdi negara dengan tegas tidak bisa menolak kewajiban untuk bertugas, dimana pun ditempatkannya.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74), diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 01.45 WIB.


<sup>22</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet.1. (Padang: Kementrian RI, 2011), 63.

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 25.

Sebagai seorang istri dari abdi negara ini pun tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri, karena salah satu resiko yang harus diterimanya dalam kurun waktu tertentu harus menjalani pernikahan jarak jauh.

Selain tidak terpenuhinya hak *nafaqah* terhadap istrinya, kebutuhan biologis dan psikologis anak pun tidak sepenuhnya tercapai. Dengan keadaan Sang ayah jauh bertugas di luar kota, peran ayah terhadap perkembangan anak pun tidak terpenuhi. Padahal seorang ayah diharapkan untuk tetap ikut andil dalam penjagaan, perawatan, bimbingan terhadap anaknya.<sup>24</sup> Dengan tujuan supaya perkembangan psikologis yang dibutuhkan anak bisa terpenuhi. Sebab anak selain membutuhkan peran seorang ibu, tetap membutuhkan peran seorang ayah dalam kehidupannya.

Tabel 1.1 : Kerangka Berpikir



## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek peneliti ialah mengenai relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap Istri TNI-AD yang menjalani tata kehidupan keluarga jarak jauh dalam membangun keluarga bahagia. Berangkat dari objek penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

<sup>24</sup> Ny. Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: CV Bintang Pelajar), 146.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek yang diteliti secara langsung dengan harapan untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik wawancara, dokumentasi dan lainnya.<sup>25</sup> Dengan itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul berupa kumpulan kata, gambar bukan sebuah angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggali data dengan cara wawancara langsung kepada keluarga TNI-AD di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut terkait relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* suami terhadap istri yang menjalani tata kehidupan keluarga jarak jauh ketika suami mendapat tugas diluar kota selama beberapa bulan bahkan sampai satu tahun lebih.

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis empiris, karena melihat fenomena keluarga TNI-AD yang kebanyakan suaminya ditugaskan keluar kota dengan kurun waktu yang cukup lama, selain itu juga penelitian ini membahas mengenai relasi suami dalam pemenuhan hak *nafaqah* bagi anak ditinjau dari aspek biologis dan psikologis selama suami bertugas.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data dari mana data tersebut diperoleh.<sup>26</sup> Sumber data dengan penelitian kualitatif ini berupa kumpulan kata. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Sumber data primer

Sumber data utama yang menjadi sumber terpenting ialah dari informan langsung melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Ibu PU, Ibu HR, Ibu ES, dan beberapa lainnya yang bertempat tinggal di Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut yang mempunyai pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh.

### b. Sumber data sekunder

<sup>25</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

<sup>26</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

Sumber data rujukan untuk menunjang hasil data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder yang menjadi penunjang ini berasal dari buku-buku, tesis, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, yang dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai fasilitas yang digunakan peneliti. Maka alat yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini, berupa :

#### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa keluarga TNI-AD dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersinggungan dengan judul skripsi pada penelitian ini. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara tidak terstruktur, yang memungkinkan pertanyaan berlangsung secara santai, arah pembicaraan yang terbuka, pembicaraan tidak kaku dan tetap fokus.

#### b. Dokumentasi

Ialah satu cara dalam pengumpulan data yang akan menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga akan memperoleh data yang lengkap.<sup>27</sup> Adapun data yang peneliti peroleh berupa kondisi penduduk serta hal-hal yang berkaitan dengan relasi suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari lapangan, supaya hasil yang didapatkan berupa data yang mudah untuk difahami pembaca dan sistematis. Berikut tahapan dalam analisis data :

#### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Peneliti melakukan seleksi dan memeriksa ulang terhadap sumber data yang sudah didapatkan dari rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. Hasil

<sup>27</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

wawancara tersebut peneliti tuangkan dalam bentuk tertulis supaya lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya penyeleksian disesuaikan dengan pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian guna memeriksa kesalahan untuk menghindari ketidaksesuaian.

b. *Klasifikasi (classifying)*

Klasifikasi yang peneliti lakukan ialah dengan membagi hasil wawancara sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan data hasil wawancara dengan teori yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah.

c. *Verifikasi (verifying)*

Hal yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu dengan mengklarifikasi langsung kepada informan mengenai kebenaran hasil penelitian dengan pengalaman yang diberikan oleh informan kepada peneliti.

d. *Analisis (analyzing)*

Tahapan ini merupakan inti dari penelitian. Peneliti menganalisis data yang telah dikelompokkan dengan menghubungkan kepada fokus masalah yang akan diteliti.

e. *Kesimpulan (concluding)*

Kesimpulan ini merupakan gambaran terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan ini bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila ditemukan data baru yang mendukung penelitian ini. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan dari setiap rumusan masalah yang akan diteliti.

## 5. Lokasi penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini ialah penelitian yang dikhususkan kepada keluarga TNI-AD. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Meskipun bukan berada di lingkungan batalyon, tidak dipungkiri informan masih bisa didapatkan di luar kebanyakan keluarga TNI tinggal. Karena yang diteliti pun dari sebuah pengalaman, karena itu sudah dirasa cukup mewakili.

## 6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dimulai bulan Juni 2021 sampai Juli 2021.

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan akan memudahkan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini. Peneliti menyajikan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** : Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan metode penelitian, penelitian terdahulu kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

**Bab II Hak Nafaqah dalam Perkawinan dan Maqashid Syariah** : Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan kepustakaan yang berisikan beberapa teori yang berkaitan dengan problematika, perkawinan, pemenuhan *nafaqah*, *maqashid syari'ah*, dan perkawinan jarak jauh.

**Bab III Deskripsi Desa Wangunjaya dan Keadaan Keluarga TNI-AD** : Dalam bab ini menguraikan tentang data profil Desa setempat yang dijadikan tempat penelitian, tentang keadaan keluarga TNI-AD yang di jadikan objek penelitian dan tentang pola pemenuhan *nafaqah* suami terhadap istri dan anak dalam menjalankan perkawinan jarak jauh.

**Bab IV Analisis Problematika Relasi Suami Terhadap Istri dan Anak dalam Tata Kehidupan Keluarga Jarak Jauh Perspektif Maqashid Syariah** : Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang didalamnya terdapat penjabaran mengenai problematika yang terjadi dilingkungan keluarga yang menjalani konsep perkawinan jarak jauh serta tinjauan *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan problematika yang terjadi pada keluarga yang menjalani konsep perkawinan jarak jauh tersebut.

**Bab V Penutup** : Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban sementara secara singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak.